

**ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
PERBUATAN PENGANIAYAAN DALAM TRADISI OJUNG
(Studi Lapangan Di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

AYUNIN NADHIROH (C93216066)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ayunin Nadhiroh

NIM : C93216066

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam


Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Tentang Perbuatan Penganiayaan Dalam Tradisi Ojung
(Studi Lapangan Di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian
dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Desember 2020



Saya yang menyatakan,


Ayunin Nadhiroh

NIM. C93216066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayunin Nadhiroh NIM C93216066 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Desember 2020

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayunin Nadhiroh NIM. C93216066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji II

DR. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji III

Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV

Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 06 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dj. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayunin Nadhiroh
NIM : C93216066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : ayuninnadhiroh1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Perbuatan Penganiayaan dalam

Tradisi Ojung (Studi Lapangan Di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2021

Penulis

(Ayunin Nadhiroh)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Penganiayaan dalam Tradisi Ojung (Studi Lapangan di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis tradisi Ojung di desa Ngingit kecamatan Tumpang kabupaten Malang, bagaimana analisis hukum pidana terhadap perbuatan penganiayaan dalam tradisi Ojung di desa Ngingit kecamatan Tumpang kabupaten Malang dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan penganiayaan dalam tradisi Ojung di desa Ngingit kecamatan Tumpang kabupaten Malang.

Jenis penelitian yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diteliti kembali yang selanjutnya akan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi Ojung merupakan tradisi yang di dalamnya terdapat perbuatan penganiayaan. Menurut analisis peneliti, dalam praktiknya tradisi Ojung pelaku dan korban sama-sama saling memukul menggunakan rotan. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terdapat unsur tidak membuat korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, walaupun terdapat rasa sakit yang dialami oleh korban. Dalam hal ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh para pemain Ojung bertentangan dengan pasal 352 KUHP, maka pelaku tindak pidana penganiayaan ringan bisa dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam terhadap tradisi Ojung dalam melakukan tindak pidana penganiayaan, hukuman tersebut yang pas yaitu *diyat ghairu jaiifah*. Karena *jarimah* yang dilakukan termasuk ke dalam pelukaan terhadap anggota badan yang menyebabkan luka-luka. Hukumannya yaitu ditentukan oleh pengadilan. Adapun hukuman *diyat ghairu jaiifah* yaitu hukuman atau ganti rugi yang tidak tertentu.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan masyarakat agar selalu mementingkan keselamatan jiwa dan raga, dan bagi aparat pemerintah desa agar bisa bertindak tegas, mengingat perbuatan penganiayaan sangat dilarang di negara kita dan juga dalam agama Islam. Pemerintah tidak perlu menghilangkan tradisi Ojung tersebut hanya perlu menghilangkan unsur-unsur kejahatan dalam tradisi tersebut dan agar bisa berjalan semua itu tidak lepas dari dukungan masyarakat luas juga agar tradisi ini tetap bisa dilestarikan sebagaimana mestinya.

1. Pengertian Qishas	26
2. Dasar Hukum Disyariatkannya Qishas	28
3. Macam-Macam Qishas	30
4. Syarat-Syarat Qishas	32
5. Pengertian Diyat	34
6. Dasar Hukum Disyariatkannya Diyat	35
7. Diyat Penganiayaan	36
8. Macam-Macam Diyat	39
BAB III DESKRIPSI TRADISI OJUNG DI DESA NGINGIT KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG	42
A. Gambaran Umum Desa Ngingit	42
B. Praktik Tradisi Ojung	45
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERBUATAN PENGANIAYAAN DALAM TRADISI OJUNG (Studi Lapangan di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)	57
A. Analisis Hukum Pidana Perbuatan Penganiayaan dalam Tradisi Ojung (Studi Lapangan di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).....	57
B. Analisis Hukum Pidana Islam Perbuatan Penganiayaan dalam Tradisi Ojung (Studi Lapangan di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Ngingit	43
Gambar 3.2 Kartu Nomor Induk <i>Berandang</i>	47
Gambar 3.3 Praktik tradisi Ojung yang pertama yaitu sarapan	49
Gambar 3.4 Praktik Tradisi Ojung dengan berdekatan	50
Gambar 3.5 Alat yang digunakan dalam tradisi Ojung	51
Gambar 3.6 Alat yang digunakan dalam tradisi Ojung	52
Gambar 3.7 Cara memegang rotan	54
Gambar 3.8 Bekas pukulan Ojung	55



Bab pertama, adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang penganiayaan dan qishas-diyat menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi kasus bab ini mendeskripsikan tentang kasus penganiayaan dalam tradisi Ojung di desa Ngingit kecamatan Tumpang kabupaten Malang.

Bab keempat adalah pembahasan tentang analisa hukum pidana dan hukum pidana Islam tentang perbuatan penganiayaan dalam tradisi Ojung.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan saran.

Penganiayaan ringan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terdapat unsur tidak membuat korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, walaupun terdapat rasa sakit yang dialami oleh korban. Sakit yang dimaksud dalam ayat pada Pasal 352 KUHP adalah seseorang merasa kesakitan karena perbuatan orang lain. Sebagai contoh: Pelaku memukul korban sebanyak tiga kali. Meskipun korban merasa sakit tetapi tidak menghalanginya untuk bekerja sehari-hari.

Tradisi Ojung ini dilakukan dengan cara saling memukul antar pemain menggunakan rotan hingga menyebabkan sakit pada punggung si korban, karena yang dipukul adalah bagian punggungnya. Peneliti memfokuskan bahwa dalam tradisi ini terdapat perbuatan penganiayaan karena dilihat pada bab II bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Namun tidak sampai terjadi pelukaan yang parah, hingga si korban masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Menurut analisis peneliti dari pasal 352 KUHP yang dijadikan dasar hukum terhadap tradisi Ojung, maka pelaku tindak pidana penganiayaan ringan bisa dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

2. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Tradisi Ojung

Hukuman diyat ini diberlakukan dengan tujuan untuk untuk menghalangi pelaku dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Selain di atas, ada tujuan lain yaitu :

- a) Pencegahan (preventif). Mencegah orang lain menganiaya melakukan jarimah penganiayaan. Agar orang lain juga mengerti bahwa jikalau orang lain melakukan jarimah tersebut maka akan diberlakukan hukuman yang sama.
- b) Membuat pelaku jera (represif). Diharapkan dengan adanya hukuman yang diberikan tersebut akan membuat pelaku jera atas perbuatannya dalam perbuatan menganiaya tersebut.
- c) Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan kepada pelaku agar mendidik pelaku jarimah penganiayaan dengan baik supaya menyadari kesalahannya.

Skripsi

Afandi, Dika. *“Tradisi Ojung dalam Tinjauan Filsafat Nilai (Studi Kasus di Desa Aeng Merah Batuputih Sumenep Jawa Timur)”*. Skripsi. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

Ma’rifah, Nur. *“Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Ojung pada Masyarakat Desa Tongas Kulon, Tongas, Probolinggo”*. Skripsi. IAIN Jember. 2016.

Wawancara

Mulyono. 02 November 2020. Wawancara. Malang.

Nur Choliq. 02 November 2020. Wawancara. Malang.

Rosidi. 02 November 2020. Wawancara. Malang.

